



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 6 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan serta meningkatkan gairah kerja dalam penyelesaian tugas-tugas pemeriksaan dan pengawasan dimaksud, perlu diberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk uang harian kepada aparat pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dalam penugasan pemeriksaan dan pengawasan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 dan mencabut Peraturan Bupati sebelumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan berdasarkan surat tugas, tanpa dibatasi jarak tempuh dan/ atau radius dari batas kota.
- (2) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b. penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
 - d. pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas;
 - e. pemantauan disiplin Aparatur Pemerintah;
 - f. lain-lain kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Pasal 2

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan berupa uang harian dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pengendali Mutu (Pembantu Penanggung Jawab), sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- c. Pengendali Teknis (Auditor Madya/ Eselon III), sebesar Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
- d. Ketua Tim (Auditor Madya/ Eselon III), sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- e. Ketua Tim (Auditor Muda/ Eselon IV), sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. Anggota Tim (Auditor Muda/ Eselon IV), sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- g. Anggota Tim (Auditor Pertama/ Staf Golongan III), sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- h. Anggota Tim (Staf Golongan II), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 3

Membebaskan biaya pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, dengan Kode Rekening sebagai berikut :

1.20.07.01.20.001.5.2.2.15.01, 1.20.07.01.20.002.5.2.2.15.01,
 1.20.07.01.20.006.5.2.2.15.01, 1.20.07.01.20.009.5.2.2.15.01 dan
 1.20.07.01.21.001.5.2.2.15.01

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Pebruari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Maret 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 6